



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN JAWA TIMUR (YPK JATIM)

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI YPK JATIM

NOMOR : 16.5.1 / 4132.7 / KS / 2022

NOMOR : 21 / MOU / YPK / VII / 2022

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (16-05-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. Sumarmi, M. Pd : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 14.12.29/UN32/KP/ 2018 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- II. Hengky C Anggara : Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Jawa Timur (YPK Jatim), periode 1 November 2021 - 2 Oktober 2026, berkedudukan di jalan Semeru 42 Malang; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YPK Jatim, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Masyarakat di YPK Jatim, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini yaitu:
 - a. Untuk saling membantu dan saling menguntungkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK** dalam rangka memajukan sektor pendidikan.
 - b. Mengembangkan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu:
 - a. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia **PARA PIHAK**, termasuk peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan.
 - b. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup Bangsa Indonesia melalui kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan organisasi masyarakatan peduli pendidikan dengan memadukannya dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup bidang-bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat
- sesuai dengan keilmuan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan IPS, dan Pendidikan Sosiologi).

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan masing-masing tanpa mengurangi kelancaran tugas dan pekerjaannya, bersama-sama melaksanakan kegiatan: Pendidikan; Penelitian; dan Pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut: pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, konsultasi dan koordinasi guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dari **PARA PIHAK**, dalam hal:

- a. Mengikutsertakan sumber daya manusia dari **PARA PIHAK** dalam kursus dan pelatihan, pendidikan lanjutan ataupun program pendidikan lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Bekerja sama dalam menyelenggarakan seminar, kursus/pelatihan, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan salah satu pihak dan/atau **PARA PIHAK** atas persetujuan bersama;
- c. Melaksanakan kegiatan penelitian oleh **PARA PIHAK** dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dalam mendukung dan melaksanakan program penelitian **PIHAK KESATU**
- d. Membantu melaksanakan kegiatan konsultasi dan pengembangan serta penerapan teknologi bagi **PIHAK KEDUA** yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya lokal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan ruang bagi mahasiswa dan dosen **PIHAK KESATU** untuk pengembangan diri, ilmu dan pengetahuan, sebagai tindak lanjut dari kebijakan **Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (16-05-2022), dan berakhir pada tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tujuh (16-05-2027).
- (2) Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi per tahun secara bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal pengakhiran kerja sama, **PARA PIHAK** akan memastikan bahwa penghentian kerja sama tidak akan mempengaruhi berlakunya pengaturan, kegiatan, atau program yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian Kesepakatan Bersama ini, kecuali **PARA PIHAK** menyetujui sebaliknya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6 SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :
- a. **PIHAK KESATU**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang

- b. **PIHAK KEDUA**

Yayasan Pendidikan Kristen Jawa Timur (YPK Jatim)
Alamat : Jalan Semeru 42 Malang

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.



Hengky C Anggara



Prof.Dr. Sumarmi, M. Pd



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN JAWA TIMUR (YPK JATIM)
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI YPK JATIM

NOMOR : 16.5.1 / UN32.7 / KS / 2022

NOMOR : 21 / Mou / YPK / VIII / 2022

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas Mei tahun dua ribu dua puluh dua (16-05-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. Sumarmi, M. Pd : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 14.12.29/UN32/KP/ 2018 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- II. Hengky C Anggara : Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Jawa Timur (YPK Jatim), periode 1 November 2021 - 2 Oktober 2026, berkedudukan di jalan Semeru 42 Malang; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YPK Jatim, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Masyarakat di YPK Jatim, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini yaitu:
 - a. Untuk saling membantu dan saling menguntungkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK** dalam rangka memajukan sektor pendidikan.
 - b. Mengembangkan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu:
 - a. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia **PARA PIHAK**, termasuk peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan.
 - b. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup Bangsa Indonesia melalui kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan organisasi masyarakatan peduli pendidikan dengan memadukannya dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup bidang-bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat
- sesuai dengan keilmuan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan IPS, dan Pendidikan Sosiologi).

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan masing-masing tanpa mengurangi kelancaran tugas dan pekerjaannya, bersama-sama melaksanakan kegiatan: Pendidikan; Penelitian; dan Pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut: pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, konsultasi dan koordinasi guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dari **PARA PIHAK**, dalam hal:

- a. Mengikutsertakan sumber daya manusia dari **PARA PIHAK** dalam kursus dan pelatihan, pendidikan lanjutan ataupun program pendidikan lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Bekerja sama dalam menyelenggarakan seminar, kursus/pelatihan, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan salah satu pihak dan/atau **PARA PIHAK** atas persetujuan bersama;
- c. Melaksanakan kegiatan penelitian oleh **PARA PIHAK** dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dalam mendukung dan melaksanakan program penelitian **PIHAK KESATU**
- d. Membantu melaksanakan kegiatan konsultasi dan pengembangan serta penerapan teknologi bagi **PIHAK KEDUA** yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya lokal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan ruang bagi mahasiswa dan dosen **PIHAK KESATU** untuk pengembangan diri, ilmu dan pengetahuan, sebagai tindak lanjut dari kebijakan **Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (16-05-2022), dan berakhir pada tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tujuh (16-05-2027).
- (2) Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi per tahun secara bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal pengakhiran kerja sama, **PARA PIHAK** akan memastikan bahwa penghentian kerja sama tidak akan mempengaruhi berlakunya pengaturan, kegiatan, atau program yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian Kesepakatan Bersama ini, kecuali **PARA PIHAK** menyetujui sebaliknya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang

b. **PIHAK KEDUA**

Yayasan Pendidikan Kristen Jawa Timur (YPK Jatim)
Alamat : Jalan Semeru 42 Malang

(2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

KAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
PIHAK KEDUA,

Y.P.K. JATIM

Hengky C Anggara



F. Prof. Dr. Sumarmi, M. Pd